



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang religius;
- b. bahwa peningkatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kutai Timur berpengaruh pada ketentraman, ketertiban masyarakat dan kesehatan, sehingga perlu adanya pengaturan terkait dengan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui perizinan;
- c. bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012, Mahkamah Agung meminta Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alcohol ($C_2H_5O_5H$) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Industri Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.

9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer atau Penjual Langsung untuk di minum di tempat
10. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya di singkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada Konsumen Akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah di tentukan.
12. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya di sebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
14. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
15. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
16. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

17. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
18. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
19. Hotel, Restoran dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
20. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.
21. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar mengajar, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus.
22. Tempat ibadah adalah sarana kegiatan keagamaan yang meliputi Masjid, Musola, Gereja, Pura, Wihara dan sejenisnya.
23. Perkantoran adalah suatu kawasan kegiatan pemerintah dan swasta.
24. Pemukiman adalah suatu kawasan hunian tertentu.
25. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
26. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
27. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya di sebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
28. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya di singkat SKPL-A dalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

29. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk Bupati yang beranggotakan Instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran Minuman Beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
30. Waktu tertentu adalah Hari dan atau Jam tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur untuk tidak menjual Minuman Beralkohol.

BAB II

PENGGOLONGAN, PENGEDARAN DAN PERDAGANGAN

MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol di kelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan c adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus)
- (2) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat di perdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 3

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (2) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi dalam negeri yang telah dikemas yang menggunakan pita cukai dan label edar dilakukan oleh Penjual Langsung dan/atau Pengecer.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C secara eceran dalam bentuk kemasan/botol.

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Sistem Penjualan

Pasal 5

Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri atas:

- a. penjualan langsung untuk di minum; dan
- b. penjualan secara eceran.

Bagian Kedua

Penjualan Langsung

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

- a. di hotel, bar dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang di tentukan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berdekatan dengan tempat ibadah, lembaga pendidikan, rumah sakit, perkantoran pemerintahan dan lembaga Negara lainnya.
 - (3) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya local, Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Bagian Ketiga
Penjualan Secara Eceran

Pasal 7

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat di jual oleh Pengecer di tempat tertentu yang di tetapkan oleh Bupati.
- (2) Selain tempat tertentu yang di tetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol untuk golongan A dapat di jual di toko Pengecer berupa Supermarket dan Hypermarket.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan tata cara penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas / pramuniaga.

Pasal 9

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di tempat penjualan.

BAB IV

PENGENDALIAN PEREDARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran Minuman Beralkohol dengan ketentuan:

- a. labelisasi; dan
- b. perizinan.

Bagian Kedua

Labelisasi

Pasal 11

- (1) Pada setiap kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah Daerah wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor Minuman Beralkohol;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - g. pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol"; dan

- h. tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol”.

Bagian Ketiga

Perizinan

Paragraf 1

ITPMB

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki ITPMB dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang yang telah memiliki ITPMB, wajib untuk:
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan di tempat penjualan; dan
 - b. memasang surat izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dan harus di tempatkan di tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Pasal 13

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dapat diberikan kepada pemohon setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan permohonan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) ITPMB berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan ITPMB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Pemegang ITPMB harus mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perpanjangan dan daftar ulang ITPMB sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam ITPMB, maka pemegang wajib mengganti ITPMB.

Paragraf 2

SIUP MB

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), melimpahkan penerbitan SIUP MB kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang BPTSP & PMD setelah mendapat rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 18

- (1) Permohonan SIUP MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol disampaikan kepada Kepala Dinas Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Permohonan SIUP MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat di lakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan dokumen asli sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) SIUP MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan SIUP MB sebagaimana dimaksud ayat (3):
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SIUP-MB kepada Kepala BPTSP.
- (5) Tata cara dan syarat syarat untuk memperpanjang SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung berlaku untuk satu gerai atau outlet.
- (7) Format SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Proses penerbitan SIUP-MB tidak dipungut biaya.

Pasal 19

Pengecer dan Penjual langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Paragraf 3

SKP-A dan SKPL-A

Pasal 20

- (1) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (2) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 21

- (1) Permohonan SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 disampaikan kepada Dirjen PDN melalui Unit Pelayanan Perdagangan.

- (2) Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau Asosiasi di bidang retail dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.
- (3) Permohonan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau melalui Distributor, Sub Distributor atau Asosiasi di bidang retail dengan terkoordinasi dan bertanggung jawab.
- (4) SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 22

- (1) Permohonan SKP-A untuk Supermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang ber bentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 - b. fotokopi Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - e. pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- (2) Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 - b. fotokopi ITPMB; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan.

Pasal 23

- (1) SKP-A dan SKPL-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;

- (2) Perpanjangan SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli SKP-A dan SKPL-A kepada pejabat penerbit (Kepala BPTSP & PMD).
- (3) Proses penerbitan SKP-A dan SKPL-A tidak dipungut biaya.

Pasal 24

Pengecer, dan Penjual Langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SKP-A, dan SKPL-A wajib mengganti SKP-A, dan SKPL-A dengan melampirkan dokumen pendukung perubahan.

BAB V

PEMBUATAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 25

- (1) Usaha pembuatan Minuman Beralkohol tradisional hanya diperbolehkan:
 - a. memproduksi tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari; dan
 - b. mengedarkan dan memperdagangkan di wilayah Daerah.
- (2) Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara ritual adat.

Pasal 26

- (1) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas yang membidangi perdagangan untuk dilakukan pendataan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEGIATAN YANG DILARANG
Pasal 27

Setiap orang atau perusahaan dalam peredaran Minuman Beralkohol dilarang melakukan kegiatan meliputi:

- a. mengedarkan atau menjual Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55 % (lima puluh persen) di Daerah;
- b. mengimpor bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk konsentrat;
- c. memproduksi Minuman Beralkohol di Wilayah Daerah;
- d. meminum Minuman Beralkohol di tempat umum selain di tempat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini maupun tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual Minuman Beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir;
- f. penjual langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas persen) dan golongan C.
- g. setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).
- h. Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 2. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;

4. penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan Golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. IT-MB, Distributor, dan sub distributor;
 - b. penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 - c. perizinan, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C, dan kemasan; dan
 - d. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjual Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan:
 - a. tokoh Agama , Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan penyelenggaraan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. preventif; dan
 - b. kuratif.
- (2) Pembinaan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:
 - a. menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol; dan
 - b. pengarahan dan bimbingan dampak negatif penggunaan minuman beralkohol.
- (3) Pembinaan kuratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya rehabilitasi pengguna minuman beralkohol yang mengalami kecanduan minuman beralkohol.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pariwisata;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan dan ketertiban;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - f. Balai Pengawas Obat dan Makanan;
 - g. dinas terkait lainnya; dan
 - h. unsur Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan aparat kepolisian Negara sebagai unsur pendukung.
- (5) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib melaporkan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional wajib melaporkan kegiatan usaha nya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perdagangan untuk dilakukan pendataan.
- (3) Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat meminta data dan informasi mengenai penjualan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung.
- (4) Format laporan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh Bupati.

- (2) Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis.
- (3) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (4) Pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman beralkohol tanpa memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, atau izin teknis.
- (6) Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A tanpa memiliki SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ITPMB, SIUP, atau izin teknis.
- (7) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (8) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (9) Pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol dilokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis.
- (10) Penjual Langsung, dan Pengecer yang mengiklankan minuman beralkohol dikenai sanksi berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis.
- (11) Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (12) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.
- (13) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi berupa penutupan tempat usaha.

BAB IX

PENERTIBAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/atau penjual yang memiliki izin namun menyalahgunakan perizinannya; dan
 - b. melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang berada diluar tempat yang di izinkan dan ditentukan.
- (2) Tata cara penindakan dan penyitaan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peredaran minuman beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman beralkohol beserta peralatannya yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:
 - a. SIUP MB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB; dan

- b. permohonan SIUP-MB pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih dalam proses, maka permohonan SIUP-MB tersebut harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 21 April 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR